

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAAN

Apriani Putri Ananda¹, ^aH. Baharuddin Badaru²,
Hj. Ernawati Djabur.³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Surel Koresponden: aprianiapriel@gmail.com

Abstract:

Background The writing of this journal is motivated by the problems, the factors that cause the misuse of residence permits by foreign citizens and to find out law enforcement against the abuse of residence permits by residents of Makassar. Immigration office of the ministry of law and human rights in overcoming abuses of residence permits by foreign nationals. This search uses descriptive qualitative research methods and uses the type of empirical research including secondary data and primary data using observation, documentation and field interviews. This research was conducted in Makassar, the ministry of law and human right of the South Sulawesi Regional office. The results of this study indicate that the Makassar Ministry of law and human rights, South Sulawesi Regional office in dealing with abuse of immigration residence permits has acted un accordance with law concerning immigration. The abuse actor for foreigners can be due to the factor of the foreigner making a residence permit without existing procedures. The discussion of the results of this study shows that the law enforcement of criminal acts of abuse of residence permits immigracy is carried out by the immigration administrative action of the class I immigration office of Makassar city. Research recommendations in the implementation of immigration officers must increase awareness of the presence and activities of foreigners in Makassar and pro justice in law enforcement actions to ensure a deterrent effect on perpetrators of residence permit abuse and foreigners who commit violations so as not to commit the same immigration crime, and it is hoped that the people of Makassar To work closely with immigration officials to make complaints about the presence or activities of foreigners who are nearby.

Keywords: Abuse; Foreign ; Law Enforcement

Abstrak:

Latar belakang Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh permasalahan, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga Makassar. kanwil kementerian dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga Negara asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan jenis penelitian empiris dengan mencakup data skunder dan data primer menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara lapangan. Penelitian ini dilakukan di Makassar kementerian hukum dan asasi manusia kanwil sulsel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Makassar kementerian ham kanwil sulsel dalam hal mengatasi penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian telah bertindak sesuai dengan Undang-undang Faktor penyalahgunaan bagi orang asing dapat dikarenakan faktor orang asing tersebut yang melakukan izin tinggal tanpa prosedur yang ada. pembahasan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan oleh tindakan administratif keimigrasian kantor imigrasi kelas I kota Makassar.

Rekomendasi penelitian dalam pelaksanaan petugas imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dimakassar dan pro keadilan dalam tindakan penegakan hukum untuk memastikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan izin tinggal dan orang asing yang melakukan pelanggaran agar tidak melakukan kejahatan imigrasi yang sama, dan diharapkan masyarakat Makassar untuk berkerja sama dengan petugas imigrasi untuk membuat keluhan tentang keberadaan atau kegiatan orang asing yang berada didekatnya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan; orang asing; penegakan hukum

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Dalam era Perkembangan global yang mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi indonesia, setiap orang asing yang datang dan berkunjung serta tinggal di indonesia pasti memiliki tujuan dan kepentingan, Kantor Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Di indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan kolonial belanda dan dalam Ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Sebagian dari ketentuan tersebut secara faktual harus di akui bahwa dalam meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, jasa, modal dan informasi juga memiliki munculnya *Transnational Organized crimes* (TOC) ke wilayah Indonesia yang dapat mendorong dampak negative mulai dari perdagangan orang (human trafficking), pencucian *uang* (money loundering), tindak pidana narkoba, obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorisme internasional.¹

Untuk meminimalisirkan dampak tersebut yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar ataupun masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan izin dari pejabat imigrasi(TPI), menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang tempat keimigrasian, tempat imigrasi adalah tempat pemeriksaan dipelabuhan laut,

¹ M. Imam Santoso. (2014). *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangun ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Perss, hlm.7.

bandar udara, pos lintas batas, atau tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Menurut Pasal 113 dalam ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengatakan “setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah indoneisa yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah)”.

Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan indonesia untuk menjamin kemanfaatan warga Negara asing tersebut sebagai kepentingan nasional, kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau di duga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang keimigrasian. Tetapi Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat di Pidana berdasarkan undang-undang keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termaksud kegiatannya.

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesian harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan yang dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesajehteraan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum di perbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang dinyatakan dengan visa atau dokumen perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh petugas imigrasi di pos pemeriksaan imigrasi. Warga Negara asing yang melakukan pelanggaran secara yuridis mengenai keimigrasian tidak dapat diperlakukan

sewenang-sewenang oleh pemerintah Negara Indonesia karna warga Negara asing akan diawasi terlebih dahulu terhadap tim pengawasan orang asing (TIMPORA) sebagai badan atau instransi pemerintah untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing diwilayah indonesia.

penegakan hukum dibidang keimigrasian dilakukann dengan cara mekanisme diluar pengadilan yang disebut dengan tindakan administratif keimigrasian, Tindakan administratif keimigrasian, menurut Pasal 1 angka 31 undang-undang keimigrasian adalah sanksi administrative yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Kewenangan terhadap putusan tindakan administratif keimigrasian merupakan kewenangan pejabat imigrasi yang diberikan kepada orang asing yang berada diwilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut di duga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undang²

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di dalam pendahuluan maka telah diuraikan bahwa rumusan masalah yang akan diteliti terbagi menjadi dua, yaitu Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kota Makassar ? dan Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kota Makassar ?

Adapun Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kota Makassar serta mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kota Makassar.

Manfaat dari jurnal ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritik dan manfaat teoritik. Manfaat teoritik Sebagai upaya pengembangan wawasan, pemahaman dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana yang terkait dengan masalah penyalahgunaan izin tinggal hukum keimigrasiaan. Manfaat Praktik Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi, masukan dan referensi yang bermanfaat terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya tulis ilmiah yang lebih mendalam sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.

² Albert Sanusi. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tinak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian. *jurnal flat justisia. fakultas Of law* (Vol. 10 Issue 2), Lampung Unirsity Bandar lampung, hlm.90-91.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Empiris, yaitu penelitian menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi. Penelitian ini metode pendekatan studi kasus hukum ini menitik beratkan pada aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah Divisi Keimigrasian Kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dikarenakan kasus yang berkaitan dengan judul skripsi telah di tangani disana. Sehingga memudahkan dalam pengambilan sample data yang diperlukan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal keimigrasian di Kota Makassar. Pengambilan Sampel yang akan diteliti adalah data penetapan tindakan administratif keimigrasian dan wawancara langsung kepala bidang intelijen dan penindakan keimigrasian.

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu Data Primer dikumpulkan melalui dari para responden yang terpilih dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan Sedangkan Data Sekunder keseluruhan data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan.

Analisis data terkumpul secara lengkap dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan permasalahan untuk menggambarkan secara rinci dan tepat suatu fenomena tertentu dan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. yang di dapat dari teori dan hasil penelitian serta memecahkan masalah-masalah yang timbul dengan menggunakan pendekatan yuridis dan secara realistis dengan melihat keadaan yang sebenarnya dengan praktek untuk menghindari kesalahan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dilapangan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian

Warga Negara asing (Orang asing) yang masuk yang masuk diwilayah Indonesia umumnya menggunakan visa free short visit (BVKS) atau menggunakan visa turis untuk memperoleh izin kunjungan wisatawan sesuai dengan visa atau izin masuk gratis. Izin

³ Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 54

kunjungan menjelaskan bahwa izin kunjungan digunakan untuk tujuan pariwisata, tetapi pada kenyataannya ada beberapa wisatawan yang menggunakan untuk tujuan lain serta beberapa yang membuka perusahaan yang bangkit, restoran, membuat lahan dan lainnya.⁴

Penyalahgunaan ini dapat terjadi dikarenakan faktor bagi orang asing untuk melakukan kegiatan tanpa prosedur yang ada karena memakai izin tinggal bebas visa wisata dan kunjungan, orang asing tidak mengurus semua izin-izin dari dinas ketenagakerja untuk berkerja mereka datang hanya dengan visa kunjungan atau juga bebas kunjungan mereka langsung berkerja itu merupakan faktor-faktor bagi orang asing lebih memudahkan untuk mereka bekerja secara illegal tetapi merugikan bagi bangsa Indonesia, karena apa karena mereka tidak memakai visa atau izin kerja yang benar mereka terbebas dari pajak yang sudah ditentukan. dan kalau mereka berkerja, mereka harus membayar pajak itu 1 tahunnya sebesar 1200\$ yang di Rupiahkan Rp.17.537.880. berarti perbulannya itu 200\$ jika di Rupiahkan menjadi Rp.2.922.980. yang mereka seharusnya membayar pajak. Dengan menggunakan visa kunjungan atau visa bebas (biaya) mereka tidak membayar pajak itu salah satu kerugian untuk Negara Indonesia.⁵

Oleh karena itu, pejabat imigrasi dan pemerintah harus meningkatkan layanan mereka, system pengawasan dan penegakan hukum, sesuai dengan PP 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin imigrasi, lembaga imigrasi Indonesia memiliki prinsip dengan layanan dan pengawasan di bidang imigrasi berdasarkan prinsip “seletif” (kebijakan selektif). Atas dasar prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia yang menurut UUD 1945, dapat di izinkan untuk masuk atau menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap oleh berbagai aspek politik, ekonomi, dan social-budaya untuk bangsa dan Negara Indonesia.

sebagaimana ditunjukkan di atas, penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia oleh wisatawan asing telah menyebabkan pelanggaran seperti pembukaan resor dan lainnya, kelemahan dan kelalaian pejabat imigrasi memicu penyalahgunaan izin tinggal oleh

⁴ Sinar Hihombing. (2017). *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 40.

⁵ Mirza Akbar. kepala bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. *Wawancara*. Makassar, 22 maret 2021 pada pukul 10.30 Wita.

wisatawan di Indonesia dan mudah dieksploitasi oleh karena untuk penyalahgunaan izin tinggal, pemerintah harus memberikan izin masuk kepada orang asing yang menguntungkan kesejahteraan rakyat dan tidak membahayakan keamanan dan tidak membahayakan pemerintah Indonesia.

B. Penegakan Hukum Tentang Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian

Tindakan keimigrasian merupakan pelaksanaan kebijakan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu pelaksanaannya penegakan hukum di wilayah Negara republik Indonesia baik secara preventif maupun represif. Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi dengan maksud mengevaluasi tindakan administratif keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian (*projustitia*) untuk merekapitulasi jumlah pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Dan tujuannya untuk meminimalisir tindakan penyalahgunaan yang menjadi tolak ukur dalam pengawasan yang lebih optimal.

Sejak berlakunya Undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, menurut ketentuan pasal 75 dan Pasal 13 ayat (2) bahwa terhadap orang asing yang dikenakan tindakan penangkalan larangan masuk terhadap WNA ditujukan pada beberapa permasalahan yaitu :

- a. Pemalsuan identitas.
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing.
- c. Penyalahgunaan izin tinggal.
- d. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal.
- e. Pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin tertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang *pro iusticia*, yaitu kewenangan penyidik, tercakup tugas penyidik yaitu Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Pemeriksaan, Penggeledahan dan penyitaan serta pemberantasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum. Kebijakan penegakan hukum

imigrasi bertujuan untuk membentuk substansi hukum yang reaktif dan mampu menjadi sarana reformasi dan pembangunan yang melayani dan kepentingan nasional mewujudkan ketertiban, legitimasi dan keadilan. Menimbang bahwa dalam penegakan hukum, kepastian dan perlindungan hukum, serta hak asasi manusia adalah tujuan utama melalui kegiatan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara yang ketat, langsung, koheren, dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip kualitas di hadapan hukum.⁶

Dalam penegakan Hukumnya Apabila mereka menggunakan visa kunjungan atau visa wisata untuk berkerja mereka di tindakan UU Keimigrasian UU Nomor 6 tahun 2011 dimana kita bisa deportasi, setelah deportasi mereka dikenakan 3 tangkal, 3 tangkal tersebut yaitu mereka tidak bisa lagi masuk di wilayah Indonesia selama-lamanya karena sudah melakukan tindak pidana keimigrasian, sedangkan dari izin kerjanya mereka akan ditindak pihak (Disnator) yang menindak orang asing, yang bisa dijelaskan karena didalam imigrasi itu hanya menyangkut izin tinggal kalau prosedurnya mereka akan mendapatkan izin kerja itu harus melalui dari dinas ketenagakerjaan.⁷

Tabel 1

Jumlah Kasus Overstay Yang Terjadi Di Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020	Total kasus
Jumlah Kasus	16 Kasus	12 Kasus	1 Kasus	29 Kasus
	Overstay	Overstay	Overstay	Overstay

SUMBER DATA : Kantor Wilayah Kelas I Makassar Periode Tahun 2018-2020

Tabel satu menunjukkan bahwa jumlah warga Negara asing yang overstay selama tahun 2018-2020 di Kota Makassar sebanyak 29 Kasus overstay dengan rincian yaitu pada tahun 2018 sebanyak 16 kasus overstay selanjutnya tahun 2019 sebanyak 12 kasus overstay dan tahun 2020 hanya mempunyai 1 kasus diakibatkan dunia tertimpah musibah yaitu adanya virus yang bernama Coronavirus jadi, sebagian Negara bahkan Indonesia memulangkan sebagian warga Negara asing ke Negara mereka tinggal.

⁶ Barda Nawawi Arief. 2016. *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

⁷ Mirza Akbar. Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian. *Wawancara*. Makassar, 22 maret 2021 pada pukul 10.30 Wita.

Mereka dijerat dalam Pasal 78 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Tabel 2

Jumlah Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Yang Terjadi Di Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020	Total kasus
Jumlah kasus	7 kasus	12 kasus	0 kasus	19 kasus

SUMBER DATA : Kantor Wilayah Kelas I Makassar Periode Tahun 2018-2020

Tabel dua menunjukkan bahwa jumlah akibat penyalahgunaan izin tinggal terjadi selama tahun 2018-2020 di Makassar sebanyak 19 kasus penyalahgunaan izin tinggal. Pada tahun 2018 sebanyak 7 kasus, kemudian di tahun 2019 melonjak dengan sebanyak 12 kasus yang terjadi, kemudian di tahun 2020 tidak terdapat kasus penyalahgunaan izin tinggal tetapi orang asing tersebut telah menyelesaikan masa pidananya di tahun dia melanggar. Dijerat dengan pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Tabel 3

Jumlah Kasus Orang Asing Tidak Mempunyai Izin Tinggal Di Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020	Total Kasus
Jumlah Kasus	0 kasus	4 kasus	1 kasus	5 kasus

SUMBER DATA: Kantor Wilayah Kelas I Makassar Periode Tahun 2018-2020

Tabel tiga menunjukkan bahwa jumlah kasus Orang asing yang tidak mempunyai izin tinggal hanya terdapat di tahun 2019 dengan jumlah 4 kasus dan di tahun 2020 terdapat 1 kasus dan dijerat dengan Pasal 119 ayat (1), Pasal 122 huruf (a) Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Pasal 111 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Tabel 4

Jumlah kasus Illegal Entry dan Illegal Stay dan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan Orang asing di Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020	Total Kasus
Jumlah Kasus	2 kasus Illegal dan 2 kasus Tindak Pidana pencurian	0 kasus	0 kasus	4 kasus

SUMBER DATA : Kantor Wilayah Kelas I Makassar Periode Tahun 2018-2020

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah akibat kasus Illegal entry dan Illegal Stay dan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi tahun 2018 terjadi 4 kasus yang dimana 4 Orang asing tersebut telah menyelesaikan masa pidananya dan telah di deportasi di Negara mereka tinggal dan kasus ini di jerat dengan Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 113 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian dan Pasal 363 KUHP.

Tabel 5

Jumlah Negara-Negara yang memiliki kasus pelanggaran di kota Makassar Tahun 2018-2020

Kewarganegaraan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah kasus
Malaysia	5 kasus	5 kasus	2 kasus	12 kasus
China / tiongkok	1 kasus	7 kasus	4 kasus	12 kasus
Timor leste	1 kasus	0 kasus	0 kasus	1 kasus
Singapura	0 kasus	1 kasus	0 kasus	1 kasus
Rusia	0 kasus	1 kasus	0 kasus	1 kasus
Belanda	0 kasus	1 kasus	0 kasus	1 kasus
Jerman	1 kasus	1 kasus	0 kasus	2 kasus
Bangladesh	0 kasus	1 kasus	0 kasus	1 kasus
India	0 kasus	1 kasus	0 kasus	1 kasus
Prancis	2 kasus	2 kasus	0 kasus	4 kasus
Pakistan	1 kasus	0 kasus	0 kasus	1 kasus
Brasil	1 kasus	0 kasus	0 kasus	1 kasus
Afrika Selatan	1 kasus	0 kasus	0 kasus	1 kasus
Korea Selatan	1 kasus	2 kasus	0 kasus	3 kasus
Australia	4 kasus	0 kasus	0 kasus	4 kasus
Argentina	2 kasus	0 kasus	0 kasus	2 kasus
Turki	6 kasus	0 kasus	0 kasus	6 kasus
Amerika Serikat	1 kasus	0 kasus	0 kasus	1 kasus
Papua New Guinea	0 kasus	2 kasus	0 kasus	2 kasus
Mesir	1 kasus	0 kasus	0 kasus	1 kasus
Yordania	0 kasus	1 kasus	0 kasus	1 kasus
Taiwan	0 kasus	1 kasus	0 kasus	1 kasus

Philipina	0 kasus	1 kasus	0 kasus	1 kasus
Spanyol	0 kasus	1 kasus	0 kasus	1 kasus
Rumania	0 kasus	0 kasus	2 kasus	2 kasus
Jumlah Kasus	28 kasus	28 kasus	8 kasus	64 kasus

SUMBER DATA : Kantor Wilayah Kelas I Makassar Periode Tahun 2018-2020

Dari tabel lima dapat diketahui, bahwa Negara yang mempunyai banyak kasus pelanggaran di Kota Makassar yaitu nomor pertama dipegang Negara Malaysia dan China atau Tiongkok dengan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukannya dengan jumlah kasus masing-masing memiliki 12 kasus, kemudian nomor kedua dipegang oleh Negara Turki yang memiliki 6 kasus, kemudian nomor ketiga Negara yang mempunyai masing-masing 4 kasus yaitu Negara Australia dan Prancis, Negara Korea Selatan mempunyai 3 kasus pelanggaran, Kemudian Negara Jerman, Argentina, Papua New Guinea, Rumania masing-masing memiliki 2 kasus pelanggaran, Kemudian Negara selebihnya seperti Negara Timor Leste, Singapura, Rusia, Belanda, Bangladesh, India, Pakistan, Brasil, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Taiwan, Philipina, dan Spanyol hanya terdapat masing-masing 1 kasus pelanggaran yang terjadi, jika ditotalkan keseluruhan terdapat 68 kasus yang terjadi 3 tahun kebelakang, pada tahun 2018 terjadi 28 kasus pelanggaran, pada tahun 2019 juga terdapat 28 kasus pelanggaran, dan di tahun 2020 memiliki 8 kasus pelanggaran yang dimana sebagian dari orang asing yang melanggar telah menyelesaikan masa pidananya dan telah di deportasi di Negara mereka tinggal.⁸

Menimbang bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja melecehkan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan mengeluarkan izin tinggal yang dibeikan kepadanya. Dalam hukum nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi, dalam Pasal 119 dengan jelas menetapkan bahwa :

- a. Setiap orang asing yang masuk dan/atau beradah diwilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan

⁸ Data Penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Di Akses pada 22 Maret 2020 Pada Pukul 10.30 Wita.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setelah melihat penyalahgunaan izin tinggal, pejabat imigrasi harus meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan system penegakan hukum. Atas dasar prinsip dalam hukum keimigrasian “selective”, hanya orang asing yang dapat mengambil manfaat dari kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara kesatuan republik Indonesia, dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban dan tidak memusuhi baik rakyat atau Negara kesatuan Negara republik Indonesia berdasarkan konstitusi 1945, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertimbangkan oleh berbagai aspek politik, ekonomi, dan sosial-budaya untuk bangsa dan Negara Indonesia.⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan pembahasan ini maka penulis dapat menarik kesimpulan.; (1) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Kota Makassar yaitu ada beberapa faktor penyalahgunaan yaitu orang asing yang melakukan kegiatan tanpa prosedur yang ada, orang asing yang mengabaikan aturan yang ada di Indonesia, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam, ruang lingkup struktur bebas visa orang asing yang terlalu luas. (2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kantor imigrasi kelas I Makassar dalam jangka waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2018-2020 dengan jumlah penyalahgunaan 64 kasus dilihat menggunakan data penetapan tindakan administratif keimigrasian dengan melakukan tindakan deportasi langsung ke Negara orang asing tersebut tinggal setelah menyelesaikan masa pidana yang diberikannya hal ini dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana imigrasi dalam hal ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dan ada beberapa usaha preventif sehubungan dengan hal mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut.: (1) pelaksanaan pengawasan dalam rangka penyidikan atau/ penegakan hukum keimigrasian sarana dan

⁹ Hasanin. Efektivitas Pengawasan Terhadap izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Diwilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak. (2015). Strata satu. Studi kasus Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Pt Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. hlm. 151.

prasarana bisa dipenuhi dengan anggaran yang memadai dengan penambahan SDM untuk masing-masing Unit pelaksana teknis PPNS lebih di tingkatkan serta dilakukan diklat-diklat untuk menambah wawasan terkait prosedur pemantauan dan pendataan orang asing khususnya pada bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. (2) Untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan hukum keimigrasian bisa lebih rutin terlaksana dengan dukungan anggaran sehingga sinergitas bahkan pendekatan dengan masyarakat Makassar agar lebih paham apa yang dimaksud dengan tugas dan fungsi keimigrasian dalam melakukan tindakan keimigrasian.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda H. Jumaing dan Ibunda Hj. Patiama yang telah mendidik membesarkan dan membimbing, doa yang tulus serta nasehat-nasehat yang baik bagi penulis. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia; Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H, selaku pembimbing ketua Ibu Hj. Ernawati djabur, S.H., M.H, selaku pembimbing anggota; Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H, dan Ibu Hj. Fauzia Basyuni, S.H, M.H, Bapak Mirza Akbar, S.H, M.Si selaku kepala bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, Para Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi di Fakultas Hukum; Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin

REFERENSI

Albert Sanusi. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian. *jurnal flat justisia. fakultas Of law* (Vol. 10 Issue 2), Lampung Uniriversity Bandar Lampung.

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.15.
- Data Penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Di Akses pada 22 Maret 2020 Pada Pukul 10.30 Wita.
- Hasanin. (2015). Efektivitas Pengawasan Terhadap izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Diwilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak. (Studi kasus Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Pt Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang).
- Mirza Akbar. Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian. *Wawancara*. Makassar, 22 maret 2021 pada pukul 10.30 Wita.
- M. Imam Santoso. (2014). *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Perss.
- Sinar Sihombing. (2017). *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.